



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pekan Desa paluh Pakih Babusalam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Ismail ditangkap tanggal 1 Februari 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 3 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan ” sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg dikembalikan kepada PT LNK Kebun Gohor Lama,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dengan membawa hitam No. Pol. BK 2050 PAZ di kembalikan kepada Novita Sari selaku pemiliknya.
 - 1 (satu) buah along-alomg warna hijau terbuat dari plastik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ismail bersama dengan SURI dan AMAT TOHAK (DPO), pada hari Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekira pukul 22.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. WampuKab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekira pukul 22.20 wib, pada waktu saksi Jumanto dan saksi Sumino sedang patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi II Tahun Tanam 2014 Blok A,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang memungut dan memanen buah kelapa sawit di areal tersebut, lalu para saksi mendekati dan berusaha menangkap terdakwa dan teman-temannya, namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap oleh para saksi, sedang 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Suri dan Amat Tohak sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi II Tahun Tanam 2014 Blok A, lalu terdakwa dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dengan membawa hitam No. Pol. BK 2050 PAZ berangkat ke areal tersebut, sesampainya di areal tersebut tanpa izin dari PT LNK Kebun Gohor Lama terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas, Suri dan Amat Tohak yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan tersangka yang melangsir/mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along, lalu para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Muis, dan oleh saksi Muis para saksi diperintahkan untuk membawa tersangka beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) along-along warna hijau terbuat dari plastik di bawa ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT LNK Kebun Gohor Lamamengalami kerugian berupa 10 (sepuluh) tandanbuah kelapa sawit dengan berat sekira 100 kg yang ditaksir harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwaia terdakwa Ismail bersama dengan SURI dan AMAT TOHAK (DPO), pada hari Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekira pukul 22.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. WampuKab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekira pukul 22.20 wib, pada waktu saksi Jumanto dan saksi Sumino sedang patroli rutin di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi II Tahun Tanam 2014 Blok A, para saksi melihat terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang memungut dan memanen buah kelapa sawit di areal tersebut, lalu para saksi mendekati dan berusaha menangkap terdakwa dan teman-temannya, namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap oleh para saksi, sedang 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Suri dan Amat Tohak sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi II Tahun Tanam 2014 Blok A, lalu terdakwa dan teman-temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dengan membawa hitam No. Pol. BK 2050 PAZ berangkat ke areal tersebut, sesampainya di areal tersebut tanpa izin dari PT LNK Kebun Gohor Lama terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas, Suri dan Amat Tohak yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan tersangka yang melangsir/mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along, lalu para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Muis, dan oleh saksi Muis para saksi diperintahkan untuk membawa tersangka beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) along-along warna hijau terbuat dari plastik di bawa ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 100 kg yang ditaksir harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.20 wib di Areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli di area tersebut, kemudian kami melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang memungut dan memanen buah kelapa sawit di areal tersebut, lalu para saksi mendekati dan berusaha menangkap Terdakwa dan teman-temannya, namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa kami serahkan ke Polsek Stabat bersama dengan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Suri dan Amat Tohak (DPO) yang tidak berhasil kami tangkap;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) buah along-along warna hijau terbuat dari plastik;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Jumanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.20 wib di Areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. Wampu Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan patroli di area tersebut, kemudian kami melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang memungut dan memanen buah kelapa sawit di areal tersebut, lalu para saksi mendekati dan berusaha menangkap Terdakwa dan teman-temannya, namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb.



kemudian Terdakwa kami serahkan ke Polsek Stabat bersama dengan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Suri dan Amat Tohak (DPO) yang tidak berhasil kami tangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) buah along-along warna hijau terbuat dari plastik;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.20 wib di Areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara teman Terdakwa yang bernama Suri dan Amat Tohak (DPO) yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan Terdakwa yang melangsir/mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) buah along-along warna hijau terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) buah along-along warna hijau terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.20 wib di Areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama;
 - Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara teman Terdakwa yang bernama Suri dan Amat Tohak (DPO) yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan Terdakwa yang melangsir/mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) buah along-along warna hijau terbuat dari plastik;
 - Bahwa benar dahulu Terdakwa pernah bekerja di PT. LNK Kebun Bukit Lawang;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ismail sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.20 wib di Areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Gohor Lama selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.20 wib di Areal perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama Divisi III Tahun Tanam 2014 Blok A, Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg dimana dengan pembagian tugas dengan cara teman Terdakwa yang bernama Suri dan Amat Tohak (DPO) yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan Terdakwa yang melangsir/mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along kemudian kami diketahui oleh Satpam kebun dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Suri dan Amat Tohak (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ dan 1 (satu) buah along-alomg warna hijau terbuat dari plastik, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg, merupakan milik PT. LNK Kebun Gohor Lama maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Kebun Gohor Lama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Novita Sari, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah along-alomg warna hijau terbuat dari plastik, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Gohor Lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 kg,
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam No. Pol. 6808 RAQ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam No. Pol. BK 2050 PAZ,
Dikembalikan kepada Novita Sari selaku pemiliknya.
 - 1 (satu) buah along-alomg warna hijau terbuat dari plastic
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh kami Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)